



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 404 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA BERSIH-BERSIH
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dipandang perlu mengadakan Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahn 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membuat jadwal Penilaian Kegiatan Lomba Bersih Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020 Kepada Camat Banjarmasin Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lomba Bersih-bersih Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 404 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA BERSIH-
BERSIH TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA BERSIH-BERSIH
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN DALAM SOPD	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. M.YUSRIN NIP.19630604 198403 1 013	Camat Banjarmasin Selatan	Ketua
2.	H.SUPIAN HADI NIP. 19630828 198503 1 013	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kec. Banjarmasin Selatan	Sekretaris
3.	IRWAN HADERIANI,S.Sos NIP.19831014201001 1 016	Kasi Pemerintahan Kec. Banjarmasin Selatan	Anggota
4.	ANANG SUGIANTO NIP. 19621005 1986021 003	Kasi Trantib Kec. Banjarmasin Selatan	Anggota
5.	WAHDAHNIARTY,SE NIP. 19691109 199403 2 010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	NUR MUSLAINI NIP.19771110 200801 1 017	Pelaksana Kec. Kec. Banjarmasin Selatan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA